



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberian insentif pajak dan retribusi daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan;
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 31/ PB/2013 tentang Tata Cara Penerimaan, Pembagian, dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 66);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 31);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 21);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 tahun 2013 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 44);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 tahun 2013 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 44);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perizinan dan Non perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 71);
30. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan di bidang Perizinan dan Non perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disingkat DISPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD pengelola pendapatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pihak lain adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah /atau Instansi yang membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola pendapatan dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah/retribusi daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Batang.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan, sektor kehutanan dan sektor pertambangan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap pemanfaatan dan atau pengelolaan bumi dan/atau bangunan.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pajak dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, karakteristik dan kondisi obyektif daerah serta masing-masing penerima insentif yang bertujuan untuk mendukung dan melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

BAB II
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) SKPD Pengelola Pendapatan diberikan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah apabila mencapai target penerimaan pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dijabarkan secara triwulan.
- (2) Pencapaian target insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja SKPD Pengelola Pendapatan;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai pada SKPD Pengelola Pendapatan;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setiap triwulan dan dibayarkan sekaligus pada awal tahun berikutnya untuk insentif atas capaian kinerja tahun 2015, sedangkan insentif atas capaian kinerja tahun 2016 dan seterusnya dibayarkan pada tiap triwulan.
- (5) Dalam hal rencana penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai rencana penerimaan triwulan yang ditentukan.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

BAB III

PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara proposional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungutan pajak sesuai dengan tanggungjawab masing-masing sebagai aparat pelaksana pemungutan pajak daerah;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan pajak dalam melaksanakan pemungutan Pajak daerah.

- (2) Pemberian Insentif pemungutan pajak daerah kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan remunerasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penerima Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Pasal 5

- (1) Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara proposional dibayarkan kepada:
 - a. Pejabat dan Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Retribusi yang melaksanakan Pemungutan Retribusi, sesuai dengan tanggungjawab masing-masing sebagai aparat pelaksana pemungutan retribusi daerah;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Pihak lain yang membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Retribusi dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
- (2) Pemberian Insentif pemungutan Retribusi kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan remunerasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi kecuali Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IV
SUMBER DAN BESARAN INSENTIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (3) Penerimaan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) serta besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Pasal 7

- (1) Besarnya Insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya ditetapkan paling tinggi sebesar enam (6) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala instansi pelaksana pemungutan pajak menindak lanjuti Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala instansi pelaksana pemungutan pajak tentang keputusan besaran dan daftar nominatif penerimaan insentif pemungutan pajak daerah.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Pasal 8

- (1) Besarnya Insentif pemungutan Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya ditetapkan paling tinggi sebesar enam (6) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Retribusi menindaklanjuti Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Retribusi tentang besaran dan daftar nominatif penerimaan insentif pemungutan retribusi daerah.

BAB V

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Pajak dan Retribusi daerah menganggarkan Insentif Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi Daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai.

Pasal 10

- (1) Insentif Pemungutan Pajak dan Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk capaian kinerja tahun 2015 dibayarkan sekaligus pada awal tahun 2016.
- (2) Insentif Pemungutan Pajak dan Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk tahun 2015 dan seterusnya dibayarkan secara triwulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila target kinerja triwulan I tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada awal triwulan II;
 - b. Apabila target kinerja triwulan II tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada awal triwulan III;
 - c. Apabila target kinerja triwulan III tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada awal triwulan IV;

- d. Apabila target kinerja triwulan IV tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada akhir triwulan IV.

Pasal 11

Dalam hal rencana penerimaan pajak dan/atau retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Bukti Pertanggungjawaban pembayaran insentif pemungutan pajak sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) adalah daftar nominatif penerimaan pajak atau kwitansi penerimaan pajak dan surat setoran PPh 21.

Pasal 13

Bukti Pertanggungjawaban pembayaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) adalah daftar nominatif penerimaan retribusi atau kwitansi penerimaan retribusi dan surat setoran PPh 21.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal, 22 Februari 2016

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal, 23 Februari 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016
NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyah Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

